



P U T U S A N

Nomor 115/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Maliki |
| 2. Tempat lahir | : Panuruan Lauq |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44/1 Juli 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Penarukan Lauq, Desa Kebon Ayu Kec. Gerung Kab.Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh

1. Lalu Abdullah, SH., CLA
2. I Gusti Ngurah Adi Sudana, Spd., SH.
3. Lalu Apruzul Darmawan, SH., semuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Lalu Abdullah SH dan Rekan yang beralamat di Dusun Penarukan Lauq, Desa Kebon Ayu Kec. Gerung Kab.Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pid/LA-AAH/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register nomor 203/SK.PID/2021/PN Mtr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 446/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 09 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi Hj. YARTI beralamt di Dusun Gapuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten



Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang dan masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Hj. YARTI beralamat di di Dusun Gapuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang pada saat itu yang tinggal didalam rumah tersebut adalah saksi AMAQ ALI yang merupakan orang suruhan dari Hj. YARTI. Pada saat terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut terdakwa langsung mengusir, memaksa dan meminta keluar saksi AMAQ ALI dengan mengatakan “kamu keluar dulu dari rumah ini biar sama-sama enak, soalnya keluarga saya sedang marah” setelah mendengar ucapan dari terdakwa tersebut, saksi AMAQ ALI merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa tersebut akhirnya keluar dari rumah milik Hj. YARTI dengan membawa barang-barang miliknya. Setelah saksi AMAQ ALI keluar dari rumah, terdakwa langsung menggembok pagar rumah tersebut dengan gembok yang sudah dibawa sebelumnya oleh terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang masuk ke dalam pekarangan dan halaman rumah milik saksi Hj. YARTI tanpa seijin dari pemilik rumah, dan selanjutnya terdakwa mengusir saksi AMAQ ALI yang tinggal di rumah tersebut dan melakukan penggembokan di pagar rumah tersebut. Sehingga atas perbuatan tersebut saksi Hj. YARTI melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MALIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas***



permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 167 ayat (1) KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa MALIKI** dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat hak milik nomor 225 atas nama YARTI dengan luas tanah 332 M² yang sudah dilegalisir di Kantor BPN Kab. Lobar **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 09 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MALIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat hak milik nomor 225 atas nama YARTI dengan luas tanah 332 M² yang sudah dilegalisir di Kantor BPN Kab. Lobar **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyatakan b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 September 2021 dan tanggal 16 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 446/ Akta.Pid.B/ 2021/PN Mtr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan cara yang seksama pada tanggal 15 September 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 20 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 September 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2021 dan Kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2021 Nomor. 446/Pid.B/2021/PN Mtr, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 446/PID.B/2021/PN.Mtr tanggal 16 September 2021 Penasehat Hukum Terdakwa telah datang memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 09 September 2021 Nomor 446/Pid.B/2021/PN. Mtr, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana bersyarat, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan menjadi adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentunya tidak sekedar mendidik Terdakwa , tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar supaya jera dan tidak berbuat serupa sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan 2 (dua) kali dan Terdakwa telah diberi Peringatan atau Somasi sebanyak 3 (tiga) kali agar membuka Gembok pagar Pekarangan Rumah saksi Korban Hj.Yarti namun terdakwa tetap bersikukuh tidak bersedia membuka gembok tersebut sehingga saksi korban melaporkan ke Polisi.

Menimbang, bahwa dari fakta perbuatan Terdakwa dalam peristiwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri,
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain khususnya saksi Hj.Yarti
- Terdakwa telah melakukan penggembokan pintu pagar 2 (dua) kali,
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi Korban Hj.Yarti;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 115/ PID./ 2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 446/Pid.B/ 2021/PN Mtr tanggal 09 September 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 167 Ayat (1) KUHP, pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 446/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 09 September 2021 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan **terdakwa MALIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**".
- Menjatukan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan an pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa ;
1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat hak milik nomor 225 atas nama YARTI dengan luas tanah 332 M² yang sudah dilegalisir di Kantor BPN Kab. Lobar **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021 oleh Bambang Sasmito, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Ady Natha, S.H.,M.H. dan Soehartono,S.H.,M.Hum. masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 115/PID/2021/PT MTR tanggal 28 September 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Wahyudi,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

I Gede Komang ady Natha,S.H.,M.H.,

Bambang Sasmito,S.H.,M.H.

Ttd

Soehartono,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyudi,SH.

Mataram, Oktober 2021

Untuk Salinan resmi

Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.

NIP : 19651010199301 1008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)